



**P U T U S A N**

Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rama Maulana Bin M. Noor Aini
2. Tempat lahir : Kencong
3. Umur/Tanggal lahir : 26/24 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mulawarman No.- Rt. 003 Kel. Teritip Kec. Balikpapan timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rama Maulana Bin M. Noor Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum ITA MA'RUF S, Ag, SH.MH. Yaitu LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) POSBAKUM yang beralamat kantor di Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT. 13 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, berdasarkan penunjukan/penetapan Majelis Hakim Nomor : 271/Pid.Sus/2024/ PN.BPP tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rama Maulana Bin M. Noor Aini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih bruto seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram / netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram ;
  - 6 (enam) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih bruto seberat 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram / netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram ;
  - 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih ;
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A58 berwarna tosca dengan simcard No. 081259111380 dengan imei No. 865298067857676

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **Rama Maulana Bin M. Noor Aini** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Marsma R Iswahyudi Nomor 13 Rt. 01 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Heri Alias Amang (Dpo) dengan maksud meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menuju ke rumah Sdr. Heri Alias Amang untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah uang pembelian sabu-sabu diterima oleh terdakwa, terdakwa menuju ke rumah saksi Adhitya Saputra Bin Sumariyono (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Marsma R Iswahyudi No. 13 Rt. 01 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sesampainya di rumah saksi Adhitya Saputra sekira pukul 14.30 wita, terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi Adhitya Saputra bahwa terdakwa hendak membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada saksi Adhitya Saputra dan disaat yang bersamaan saksi Adhitya Saputra menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Adhitya Saputra lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik berwarna putih, terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 8

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket kecil kemudian sekira pukul 15.05 wita saat terdakwa masih berada didalam kamar, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Adhitya Saputra lalu saat anggota Kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang diduga sabu-sabu di atas lantai didalam kamar dekat dengan posisi terdakwa duduk. Kemudian saat ditanyakan terkait kepemilikan sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) paket sabu-sabu adalah milik Sdr. Heri Alias Amang (Dpo) yang terdakwa beli dari saksi Adhitya Saputra dan peran terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu dimaksud. Selanjutnya terdakwa, saksi Adhitya Saputra beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Timbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Damai Nomor : 65/10959.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pemimpin Cabang diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus sabu + pembungkus dengan total berat bruto 2,60 (dua koma enam puluh) gram atau berat netto 1,40 (satu koma empat puluh) gram.

- Bahwa barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus sabu + pembungkus dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) bungkus sabu + pembungkus dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS17EC/III/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh kesimpulan barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Rama Maulana Bin M. Noor Aini** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 15.05 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Marsma R Iswahyudi Nomor 13 Rt. 01 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.10 wita bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt. 09 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan saksi Dedi Saputra Bin Sutikno (Alm) dan saksi Gunawan Bin Pardun yang merupakan tim opsional Satresnarkoba Polresta Balikpapan mengamankan Sdr. Asmin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang menurut pengakuan Sdr. Asmin sabu-sabu tersebut didapatkan dari saksi Adhitya Saputra Bin Sumariyono (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), atas informasi tersebut selanjutnya saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi Adhitya Saputra di Jl. Marsma R Iswahyudi Nomor 13 Rt. 01 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Sekira pukul 15.05 wita sesampainya di rumah saksi Adhitya Saputra, saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan mengamankan saksi Adhitya Saputra dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) paket sabu-sabu, kemudian saat saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan masuk ke dalam salah satu kamar didalam rumah tersebut, saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan mendapati terdakwa sedang berada didalam kamar lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang diduga sabu-sabu di atas lantai didalam kamar dekat dengan posisi terdakwa duduk selain itu turut diamankan pula 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A58 warna toska milik terdakwa. Selanjutnya saat ditanyakan terkait kepemilikan 8 (delapan) paket sabu-sabu tersebut, terdakwa mengaku bahwa 8 (delapan) paket sabu-sabu adalah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Heri Alias Amang (Dpo) yang terdakwa beli dari saksi Adhitya Saputra dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan peran terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu dimaksud. Selanjutnya terdakwa, saksi Adhitya Saputra beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Timbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Damai Nomor : 65/10959.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pemimpin Cabang diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus sabu + pembungkus dengan total berat bruto 2,60 (dua koma enam puluh) gram atau berat netto 1,40 (satu koma empat puluh) gram.

- Bahwa barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus sabu + pembungkus dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) bungkus sabu + pembungkus dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS17EC/III/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh kesimpulan barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DEDI SAPUTRA Bin (Alm) SUTIKNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat terdakwa di tangkap berbentuk serbuk kristal yang di bungkus dengan menggunakan plastik kecil bening ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gunawan Bin Pardin yang merupakan anggota Polresta Balikpapan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rama Maulana Bin M. Noor Aini pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 15.05 wita bertempat di Jalan Marsma R Iswahyudi Nomor 13 Rt. 01 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atas peredaran sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa diamankan seorang diri dan pada saat ditanya identitasnya, terdakwa mengaku bernama Rama Maulana Bin M. Noor Aini ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang diduga sabu-sabu di atas lantai didalam kamar dekat dengan posisi terdakwa duduk selain itu turut diamankan pula 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A58 warna tosca milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang diamankan tersebut diakui milik terdakwa dan Sdr. Heri Alias Amang (Dpo), barang bukti 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih milik saksi Adhitya Saputra Bin Sumariyono (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A58 warna tosca milik terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuannya, terdakwa mendapatkan kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dari saksi Adhitya Saputra pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.30 wita bertempat di rumah saksi Adhitya Saputra yang beralamat di Jalan Marsma R Iswahyudi Nomor 13 Rt. 01 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket kristal warna putih yang diduga sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket dengan menggunakan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap terdakwa adalah mulanya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.10 wita bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt. 09 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan saksi dan saksi Gunawan yang merupakan tim opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mengamankan Sdr. Asmin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang menurut pengakuan Sdr. Asmin sabu-sabu tersebut didapatkan dari saksi Adhitya Saputra Bin Sumariyono (Alm), atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Gunawan melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi Adhitya Saputra di Jl. Marsma R Iswahyudi Nomor 13 Rt. 01 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Sekira pukul 15.05 wita sesampainya di rumah saksi Adhitya Saputra, saksi dan saksi Gunawan mengamankan saksi Adhitya Saputra dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu, kemudian saat saksi dan saksi Gunawan masuk ke dalam salah satu kamar didalam rumah tersebut, saksi dan saksi Gunawan mendapati terdakwa sedang berada didalam kamar lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang diduga sabu-sabu di atas lantai didalam kamar dekat dengan posisi terdakwa duduk selain itu turut diamankan pula 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A58 warna toska milik terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi dilapangan, terdakwa mengaku membeli sabu-sabu atas suruhan dari Sdr. Heri Alias Amang (Dpo) dengan tujuan mendapatkan upah / imbalan ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 8 (delapan) paket kecil adalah karena suruhan dari Sdr. Heri Alias Amang (Dpo) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Kota Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan penangkapan terdakwa didasarkan atas pengembangan terhadap penangkapan saksi Adhitya Saputra ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan, terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. GUNAWAN BIN PARDIN Bin PARDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat terdakwa di tangkap berbentuk serbuk kristal yang di bungkus dengan menggunakan plastik kecil bening ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi Saputra Bin (Alm) Sutikno yang merupakan anggota Polresta Balikpapan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rama Maulana Bin M. Noor Aini pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 15.05 wita bertempat di Jalan Marsma R Iswahyudi Nomor 13 Rt. 01 Kelurahan Sepinggán Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atas peredaran sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa diamankan seorang diri dan pada saat ditanya identitasnya, terdakwa mengaku bernama Rama Maulana Bin M. Noor Aini ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang diduga sabu-sabu di atas lantai didalam kamar dekat dengan posisi terdakwa duduk selain itu turut diamankan pula 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A58 warna tosca milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang diamankan tersebut diakui milik terdakwa dan Sdr. Heri Alias Amang (Dpo), barang bukti 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih milik saksi Adhitya Saputra Bin Sumariyono (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A58 warna tosca milik terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuannya, terdakwa mendapatkan kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dari saksi Adhitya Saputra pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.30 wita bertempat di rumah saksi Adhitya Saputra yang beralamat di Jalan Marsma R Iswahyudi Nomor 13 Rt. 01 Kelurahan Sepinggán Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket kristal warna putih yang diduga sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket dengan menggunakan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih ;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap terdakwa adalah mulanya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.10 wita bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt. 09 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan saksi dan saksi Dedi Saputra yang merupakan tim opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mengamankan Sdr. Asmin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang menurut pengakuan Sdr. Asmin sabu-sabu tersebut didapatkan dari saksi Adhitya Saputra Bin Sumariyono (Alm), atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Dedi Saputra melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi Adhitya Saputra di Jl. Marsma R Iswahyudi Nomor 13 Rt. 01 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Sekira pukul 15.05 wita sesampainya di rumah saksi Adhitya Saputra, saksi dan saksi Dedi Saputra mengamankan saksi Adhitya Saputra dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu, kemudian saat saksi dan saksi Dedi Saputra masuk ke dalam salah satu kamar didalam rumah tersebut, saksi dan saksi Dedi Saputra mendapati terdakwa sedang berada didalam kamar lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang diduga sabu-sabu di atas lantai didalam kamar dekat dengan posisi terdakwa duduk selain itu turut diamankan pula 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A58 warna tosca milik terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi dilapangan, terdakwa mengaku membeli sabu-sabu atas suruhan dari Sdr. Heri Alias Amang (Dpo) dengan tujuan mendapatkan upah / imbalan ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 8 (delapan) paket kecil adalah karena suruhan dari Sdr. Heri Alias Amang (Dpo) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Kota Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan penangkapan terdakwa didasarkan atas pengembangan terhadap penangkapan saksi Adhitya Saputra ;
- Bahwa saat diamankan, terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka tanggal 02 Maret 2024 dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana lainnya ;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Balikpapan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah adalah Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas polisi pada saat terdakwa di tangkap berbentuk serbuk kristal yang di bungkus dengan menggunakan plastik kecil bening ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Balikpapan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 15.05 wita bertempat di Jalan Marsma R Iswahyudi Nomor 13 Rt. 01 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang diduga sabu-sabu di atas lantai didalam kamar dekat dengan posisi terdakwa duduk selain itu turut diamankan pula 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A58 warna toska ;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan tersebut diakui milik terdakwa dan Sdr. Heri Alias Amang (Dpo), barang bukti 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih milik saksi Adhitya Saputra Bin Sumariyono (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A58 warna toska milik terdakwa ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk Oppo A58 warna tosca merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Adhitya Saputra pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.30 wita bertempat di rumah saksi Adhitya Saputra yang beralamat di Jalan Marsma R Iswahyudi Nomor 13 Rt. 01 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket kristal warna putih yang diduga sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket dengan menggunakan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih ;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Heri Alias Amang (Dpo) dengan maksud meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menuju ke rumah Sdr. Heri Alias Amang untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu. Setelah uang pembelian sabu-sabu diterima oleh terdakwa, terdakwa menuju ke rumah saksi Adhitya Saputra yang beralamat di Jalan Marsma R Iswahyudi No. 13 Rt. 01 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sesampainya di rumah saksi Adhitya Saputra sekira pukul 14.30 wita, terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi Adhitya Saputra bahwa terdakwa hendak membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada saksi Adhitya Saputra dan disaat yang bersamaan saksi Adhitya Saputra menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Adhitya Saputra lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik berwarna putih, terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.05 wita saat terdakwa masih berada didalam kamar, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Adhitya Saputra lalu saat anggota Kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang diduga sabu-sabu di atas lantai didalam kamar dekat dengan posisi terdakwa duduk ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu dari saksi Adhitya Saputra adalah merupakan uang milik terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diperoleh dari saksi Adhitya Saputra ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. Heri Alias Amang (Dpo) dan dengan tujuan mendapatkan imbalan / upah dari Sdr. Heri Alias Amang (Dpo) ;
- Bahwa upah / imbalan yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Heri Alias Amang (Dpo) adalah terdakwa diberikan sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah Sdr. Heri Als Amang (Dpo) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Kota Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal peredaran Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih bruto seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram / netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram ;
- 6 (enam) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih bruto seberat 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram / netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik berwarna putih ;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A58 berwarna tosca dengan simcard No. 081259111380 dengan imei No. 86 5298067857676.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Heri Alias Amang (Dpo) dengan maksud meminta untuk dicarikan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp





Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menuju ke rumah Sdr. Heri Alias Amang untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah uang pembelian sabu-sabu diterima oleh terdakwa, terdakwa menuju ke rumah saksi Adhitya Saputra Bin Sumariyono (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Marsma R Iswahyudi No. 13 Rt. 01 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sesampainya di rumah saksi Adhitya Saputra sekira pukul 14.30 wita, terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi Adhitya Saputra bahwa terdakwa hendak membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada saksi Adhitya Saputra dan disaat yang bersamaan saksi Adhitya Saputra menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Adhitya Saputra lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik berwarna putih, terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil kemudian sekira pukul 15.05 wita saat terdakwa masih berada didalam kamar, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Adhitya Saputra lalu saat anggota Kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang diduga sabu-sabu di atas lantai didalam kamar dekat dengan posisi terdakwa duduk. Kemudian saat ditanyakan terkait kepemilikan sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) paket sabu-sabu adalah milik Sdr. Heri Alias Amang (Dpo) yang terdakwa beli dari saksi Adhitya Saputra dan peran terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu dimaksud. Selanjutnya terdakwa, saksi Adhitya Saputra beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Timbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Damai Nomor : 65/10959.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pemimpin Cabang diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus sabu + pembungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total berat bruto 2,60 (dua koma enam puluh) gram atau berat netto 1,40 (satu koma empat puluh) gram.

- Bahwa barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus sabu + pembungkus dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) bungkus sabu + pembungkus dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS17EC/III/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh kesimpulan barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.a. Unsur **"Setiap orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **Rama Maulana Bin M. Noor Aini** yang merupakan subyek hukum

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (straftbaar feit )

Menimbang bahwa strafbbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (fait d'excuse) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (ontoerekeningsvatbaarheid) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembenar yakni tidak dipidananya sipembuat atas dasar pembenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer, pasal 49 ayat 1);



4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);

5. Karena sebab menjalankan perintah Undang Undang (pasal 50);

6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);

7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.”**

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan secara tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum . Menurut Prof. M.D. Simons , Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. ( vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Heri Alias Amang (Dpo) dengan maksud meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menuju ke rumah Sdr. Heri Alias Amang untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah uang pembelian sabu-sabu diterima oleh terdakwa, terdakwa menuju ke rumah saksi Adhitya Saputra Bin Sumariyono (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Marsma R Iswahyudi No. 13 Rt. 01 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sesampainya di rumah saksi Adhitya Saputra sekira pukul 14.30 wita, terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi Adhitya Saputra bahwa terdakwa hendak membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada saksi Adhitya Saputra dan disaat yang bersamaan saksi Adhitya Saputra menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Adhitya Saputra lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik berwarna putih, terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil kemudian sekira pukul 15.05 wita saat terdakwa masih berada didalam kamar, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Adhitya Saputra lalu saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang diduga sabu-sabu di atas lantai didalam kamar dekat dengan posisi terdakwa duduk. Kemudian saat ditanyakan terkait kepemilikan sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) paket sabu-sabu adalah milik Sdr. Heri Alias Amang (Dpo) yang terdakwa beli dari saksi Adhitya Saputra dan peran terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu dimaksud. Selanjutnya terdakwa, saksi Adhitya Saputra beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Timbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Damai Nomor : 65/10959.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pemimpin Cabang diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus sabu + pembungkus dengan total berat bruto 2,60 (dua koma enam puluh) gram atau berat netto 1,40 (satu koma empat puluh) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus sabu + pembungkus dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) bungkus sabu + pembungkus dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS17EC/III/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh kesimpulan barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli atas niatnya sendiri dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau menyediakan shabu-shabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek.
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp



yang wajib mengenai peredaran penyaluran maupun penyimpanan atas shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa kasus-kasus jual beli, menguasai, dan sebagai perantara maupun atas niatnya sendiri dalam jual beli dan menjualnya kembali Narkotika golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*), yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara-cara membeli dan menjualnya dalam jual beli dari mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu adalah merupakan yang berujung pada pemakaian seseorang maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah membeli, menguasai, maupun sebagai perantara dalam jual beli paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai perantara atas suruhan untuk membeli maupun mengambil atau menerima narkotika golongan I khususnya sabu-sabu sebagai modus operandi tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran atas membeli dan menguasai sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap sosial budaya ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih bruto seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram / netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram ;
  - 6 (enam) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih bruto seberat 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram / netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram ;
  - 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih ;
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A58 berwarna tosca dengan simcard No. 081259111380 dengan imei No. 865298067857676
- maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dengan menerima, menjual dan menyerahkan narkotika atas suruhan adalah sebagai modus operandi dalam peredaran Narkotika yang dampaknya dapat merusak generasi muda.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rama Maulana Bin M. Noor Aini** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Bpp



pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih bruto seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram / netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram ;
- 6 (enam) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih bruto seberat 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram / netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih ;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A58 berwarna tosca dengan simcard No. 081259111380 dengan imei No. 865298067857676

**Dirampas untuk dimusnahkan**

**6.** Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Siswanto, S.H., M.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.